

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari partisipasi pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan perekonomian melalui jasa perbankan, karena semakin baik tingkat keuangan suatu negara maka semakin baik pula tingkat perekonomian di negara tersebut. Tingginya tingkat perekonomian umumnya ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, maka akan banyak orang yang memiliki kelebihan dana, keadaan ini dapat mendorong masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Di era perekonomian yang modern ini sektor perbankan menempati posisi yang sangat vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang berputarnya roda perekonomian dan pembangunan nasional. Mengingat bahwa sektor perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu bank menerima simpanan dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Perbankan di Indonesia mulai menerapkan *dual system banking* yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (sistem konvensional dan sistem syariah) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah sekarang ini menunjukkan kinerja dan kontribusi yang baik bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Hal ini dibuktikan ketika krisis ekonomi dan perbankan pada kurun waktu tahun 1997-1998 yang membuat perekonomian Indonesia menjadi terpuruk dan tidak stabil. Tetapi pada saat itu, bank syariah mampu bertahan ketika banyak bank konvensional yang mengalami kebangkrutan (Putra, 2011).

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan nyata dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan. Bidang tersebut dikembangkan oleh kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim untuk menanggapi atau merespon banyaknya desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam (Maula, 2008).

Menurut Zayyini (2012), *Islamic Bank* (IB) atau bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan kepada prinsip perekonomian islam atau syariah, serta berasaskan keadilan, kemitraan, transparansi, dan *universal*. Selain itu, keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah daripada bank konvensional yaitu sistem operasionalnya yang tidak mengenal sistem bunga (riba), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai *komoditas*, dan kegiatan *spekulasi* dalam berbagai bentuknya.

Sebagai payung hukum bagi perbankan syariah, diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992. Walaupun UU ini belum memberikan landasan hukum yang kuat, namun UU tersebut setidaknya memberikan peluang yang besar

bagi awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian diperbaharui dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum bagi bank syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. UU ini baru dianggap memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah. Langkah yang ditempuh yaitu melalui pemberian izin bagi pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank umum konvensional, atau konversi sebuah kantor cabang atau sebuah bank konvensional menjadi bank syariah (Ambarwati, 2008).

Sampai pada tahun 2008, UU No. 10 tahun 1998 diperbaharui dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan mengharuskan bank konvensional memisahkan UUS miliknya menjadi Bank Umum Syariah (BUS) bila nilai asset telah mencapai separuh (50%) dari total asset bank induk atau 15 tahun berlakunya UU ini (Arofah, 2011). Setelah adanya UU tersebut sebagai payung hukum, maka peluang perbankan syariah untuk mengembangkan kegiatan operasionalnya semakin terbuka lebar. Di bawah payung hukum ini semakin memberikan inspirasi bagi perbankan syariah untuk tetap eksis dan dapat bersaing secara sehat dengan perbankan konvensional. Dan sekarang ini jumlah perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL 1.1****Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia**

|      | <b>1998</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BUS  | 1           | 3           | 5           | 6           | 11          | 11          |
| UUS  | -           | 26          | 27          | 25          | 23          | 24          |
| BPRS | 76          | 114         | 131         | 138         | 150         | 155         |

**Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2011**

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada Desember 2011. Pada tahun 1998 di Indonesia hanya ada 1 Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tetapi pada tahun 2011 jumlah Bank Umum Syariah mencapai 11 unit, 24 Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah mencapai 155 unit. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan prinsip bermuamalat secara islami yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut Yaya, dkk (2009) menghimpun dana dari masyarakat menggunakan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Prinsip *wadiah* dalam bentuk giro dan tabungan. Prinsip *mudharabah* dalam bentuk deposito dan tabungan. Sedangkan penyaluran dananya atau pembiayaan syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, prinsip

investasi, dan prinsip sewa. Prinsip jual beli terdiri dari tiga skema yaitu skema *murabahah*, skema *salam*, dan skema *istishna'*. Prinsip investasi terdiri dari dua skema yaitu skema *mudharabah* dan skema *musyarakah*. Kemudian untuk prinsip sewa terdiri atas dua skema yaitu skema *ijarah* dan skema *ijarah muntahiya bittamlik*.

Fungsi antara penghimpunan dana dan penyaluran dana saling berkaitan erat satu sama lain yaitu besar kecilnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tergantung pada besarnya atau tersedianya dana yang dihimpun dari pihak ketiga atau nasabah. Dan ciri khas utama dari bank syariah yaitu menerapkan sistem bagi hasil baik dalam penghimpunan dana dari nasabah maupun penyaluran dananya ke masyarakat. Menurut Munandar (2009) besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Menurut Ambarwati (2008) suku bunga Bank Indonesia merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Walaupun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi perlu juga melihat perkembangan suku bunga bank konvensional. Hasil penelitian Asy'ari (2004) menunjukkan bahwa suku bunga rata-rata pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Begitu juga dengan penelitian Nurapriyani (2009) bahwa suku bunga kredit bank konvensional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2008) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian Febriani (2011) menunjukkan bahwa suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah. Karena dengan tingginya suku bunga di bank konvensional, logikanya banyak masyarakat yang akan mencari alternatif lain untuk meminjam uang. Salah satunya adalah perbankan syariah yang menawarkan diri menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga diduga bahwa permintaan pembiayaan di bank syariah akan bertambah.

Menurut Anggraini (2005) bahwa suku bunga yang rendah dapat memberikan rangsangan yang berlebihan terhadap pinjaman dengan tujuan untuk konsumsi oleh rumah tangga dan pemerintah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Selain suku bunga Bank Indonesia, inflasi juga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi aktifitas perbankan, dimana inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan penurunan nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi dapat memicu meningkatnya pembiayaan bermasalah. Sehingga ketika inflasi tinggi, bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi tingkat penghimpunan dana dari masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada bank syariah (Arofah, 2011).

Hasil penelitian Arofah (2011) yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perkembangan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian Masitah (2012) inflasi tidak berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Tetapi hasil penelitian Fahrudin (2009) inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Apabila kenaikan inflasi tinggi, maka penarikan uang pada perbankan juga akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan yang ada di bank.

Bank dapat meningkatkan pembiayaan syariah bulan sekarang dengan melihat berapa jumlah pendapatan bulan sebelumnya. Dalam penelitian Anggraini (2005) profit berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Kemudian Ambarwati (2008) membuktikan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian Maula (2008) membuktikan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian Febriani (2011) bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan syariah.

Sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah selain digunakan untuk pembiayaan. Untuk mengurangi kelebihan likuiditas dananya, pada saat tertentu karena faktor resiko, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) lebih menarik bagi bank syariah daripada disalurkan melalui pembiayaan. Dari penitipan dana tersebut, Bank Indonesia memberikan bonus SWBI kepada bank syariah. Apabila semakin tinggi tingkat bonus SWBI, maka jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh perbankan syariah akan berkurang (Siregar, 2005).

Mengingat fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi dan seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang cukup besar, penulis memilih pembiayaan syariah sebagai produk utama dalam rangka meningkatkan penguasaan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh perbankan syariah. Menurut penulis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan syariah yaitu suku bunga Bank Indonesia, inflasi, pendapatan, dan bonus SWBI.

Berdasarkan latar belakang di atas serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Febriani (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu bonus SWBI merujuk pada penelitian Ambarwati (2008) dan inflasi merujuk pada penelitian Arofah (2011), sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2008-2010, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2008-2011.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan syariah. Faktor-faktor yang diteliti adalah suku bunga Bank Indonesia, inflasi, pendapatan, dan bonus SWBI. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi bulanan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, dan PT. Bank Syariah Mega Indonesia Tbk dari Januari 2008 sampai dengan Desember 2011.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
2. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah?
3. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
4. Apakah bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah.

2. Untuk menguji apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah.
3. Untuk menguji apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah.
4. Untuk menguji apakah bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan syariah, khususnya tentang suku bunga Bank Indonesia, inflasi, pendapatan, dan bonus SWBI.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
2. Praktik

Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi nasabah dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan pembiayaan di perbankan syariah.